



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Bengkel Motor, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

NAMA TERMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa .

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara, dan menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ternyata pencabutan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 271- 272 RV, pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Tbn., maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini ;

Hal 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0050/Pdt.G/2016/ PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.IRWANDI, MH. sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs.H.IRWANDI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Tbn